



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penambahan besaran alokasi anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Bogor yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor yang belum diselesaikan pembayarannya kepada pihak ketiga atas kegiatan-kegiatan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diketahui setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dengan adanya penambahan besaran alokasi anggaran dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

program...

program dan kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 113);

29. Peraturan...

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 114);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan...

a.	Pendapatan Daerah	Rp8.443.818.846.633,00
b.	Belanja Daerah	Rp9.504.991.146.314,00
	Defisit/Surplus	Rp(1.061.172.299.681,00)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan	Rp1.180.212.659.681,00
	2. Pengeluaran	Rp119.040.360.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp1.061.172.299.681,00
	Sisa Lebih Pembiayaan	Rp0
	Anggaran Tahun	
	Berkekaan	

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp7.740.236.261.351,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) naik sebesar Rp703.582.585.282,00 (tujuh ratus tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp8.443.818.846.633,00 (delapan triliun empat ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp4.594.119.408.967,00 (empat triliun lima ratus

sembilan...

sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) naik sebesar Rp703.582.585.282,00 (tujuh ratus tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp5.297.701.994.249,00 (lima triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp3.787.366.483.804,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah) naik sebesar Rp540.561.566.654,00 (lima ratus empat puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) menjadi Rp4.327.928.050.458,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp806.752.925.163 (delapan ratus enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah) naik sebesar Rp163.021.018.628

(seratus...

(seratus enam puluh tiga miliar dua puluh satu juta delapan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) menjadi Rp969.773.943.791 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp8.367.504.843.687,00 (delapan triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) naik sebesar Rp1.137.486.302.627,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi Rp9.504.991.146.314,00 (sembilan triliun lima ratus empat miliar sembilan ratus puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang semula direncanakan sebesar Rp5.514.137.875.059,00 (lima triliun lima ratus empat belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta

delapan...

delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah) naik sebesar Rp952.500.556.008,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan rupiah) menjadi Rp6.466.638.431.067,00 (enam triliun empat ratus enam puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp2.869.475.724.128,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah) naik sebesar Rp291.052.814.014,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu empat belas rupiah) menjadi Rp3.160.528.538.142,00 (tiga triliun seratus enam puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp2.361.200.814.173,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar dua ratus juta delapan ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) naik sebesar Rp544.416.669.524,00 (lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam

belas...

belas juta enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat rupiah) menjadi Rp2.905.617.483.697,00 (dua triliun sembilan ratus lima miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp244.300.926.758,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) naik sebesar Rp117.047.072.470,00 (seratus tujuh belas miliar empat puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp361.347.999.228,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp39.160.410.000,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) turun sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) menjadi Rp39.144.410.000,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp1.291.314.434.332,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat

belas...

belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) naik sebesar Rp180.443.251.433,00 (seratus delapan puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.471.757.685.765,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp31.792.693.964,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) turun sebesar Rp11.421.573.969,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi Rp20.371.119.995,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp225.962.909.676,00 (dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam

puluh...

puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) naik sebesar Rp71.948.246.411,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah) menjadi Rp297.911.156.087,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus lima puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang semula direncanakan sebesar Rp378.365.131.793,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) naik sebesar Rp106.751.577.389,00 (seratus enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp485.116.709.182,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp600.862.179.731,00 (enam ratus miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) naik sebesar Rp12.735.521.775,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp613.597.701.506,00 (enam ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus enam rupiah).

(6) Belanja...

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang semula direncanakan sebesar Rp54.331.519.168,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) naik sebesar Rp429.479.827,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi Rp54.760.998.995,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang semula direncanakan sebesar Rp1.467.052.534.296,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) naik sebesar Rp4.542.495.186,00 (empat miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) menjadi Rp1.471.595.029.482,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.154.658.709,00 (seratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

(3) Belanja...

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang semula direncanakan sebesar Rp1.300.897.875.587,00 (satu triliun tiga ratus miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) naik sebesar Rp4.542.495.186,00 (empat miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) menjadi Rp1.305.440.370.773,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 yang semula direncanakan sebesar Rp627.268.582.336,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp433.903.717.345,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp1.061.172.299.681,00 (satu triliun enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yang semula

direncanakan...

direncanakan sebesar Rp746.308.942.336,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp433.903.717.345,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp1.180.212.659.681,00 (satu triliun seratus delapan puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang semula direncanakan sebesar Rp746.308.942.336,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp433.903.717.345,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp1.180.212.659.681,00 (satu triliun seratus delapan puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit yang semula sebesar Rp627.268.582.336,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua

ribu...

ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp433.903.717.345,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp1.061.172.299.681,00 (satu triliun enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp627.268.582.336,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) naik sebesar Rp433.903.717.345,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp1.061.172.299.681,00 (satu triliun enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Ojek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II..

- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Ojek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Hibah.
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran IX...

- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI BOGOR

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022
NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON